



**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
SETDA PROVINSI BANTEN**

---

**TAHUN 2022**

# Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

---

- Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.
- Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui desk layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan website PPID maupun media sosial yang dikelola oleh PPID.

## Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

- Melalui PPID Pelaksana Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).
- Pelayanan Informasi Prestasi dan capaian kinerja PPID Pelaksana Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten selama tahun 2022 cukup membanggakan dengan telah mendapatkan penganugerahan dari Komisi Informasi Provinsi Banten berupa Predikat sebagai badan Publik Cukup Informatif, namun hal tersebut tidak terus melenakan PPID Pelaksana Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten untuk terus berbenah menuju pelayanan informasi publik yang lebih baik lagi.

## Rincian pelayanan Informasi Publik

---

- Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pelaksana Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jum'at dengan waktu mulai : **Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB**
- PPID Pelaksana Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten meningkatkan Pelayanan Informasi telah membangun dan menyediakan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik melalui beberapa media yaitu :
  - a. Website link <https://biroekbang.bantenprov.go.id/>
  - b. Media Sosial Fb : [Biroekbang Provbanten](#)
  - c. Instagram : [biroekbangprovbanten](#)
  - d. Ruang pelayanan PPID pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten.

## Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

---

- Sepanjang tahun 2022 PPID Pelaksana Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten tidak ada sengketa Informasi Publik.

# Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022

---

- **1. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**
- Jaringan internet terkadang tidak stabil sehingga dapat menghambat admin PPID Pelaksana dalam mengupdate website PPID dan masyarakat memperoleh informasi.
- **2. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**
- Belum optimalnya suplai data dan informasi dari pengelola kegiatan.

## Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

- Rencana tindak lanjut pelayanan informasi yang akan dilakukan oleh PPID Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Tahun mendatang, meliputi :
- Akan meningkatkan koordinasi dengan PPID utama dan Komisi Informasi;
- Akan menyusun juknis agar suplai data dan informasi lebih optimal;
- Akan meningkatkan kendali terhadap suplai data dan informasi dari para pengelola kegiatan.
- Berkoordinasi dengan PPID Utama dan Komisi Informasi;
- Monitoring dan evaluasi secara berkala dengan Tim PPID Pelaksana Biro Ekbang.

Plt. Kepala Biro Perekonomian  
dan Administrasi Pembangunan  
Setda Provinsi Banten

Dr. H. M. YUSUF, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IVc)

NIP. 19650824 198712 1 002